

SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

PUTUSAN

NOMOR: 001/ADM/BWSL.08.00/PEMILU/X/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang

: a) Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung telah mencatat dalam buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, temuan dari:----

Nama

: ABDUL KHOLIK.S.Pd.1.

No. KTP

: 1803021905840005

Alamat/Tempat Tinggal

: Jl. ST. Selibar Jagad No. 47

RT/RW

001/001,

Kel.

Kotabumi Ilir Kec. Kotabumi,

Kabupaten Lampung Utara

Tempat, Tanggal lahir

: Cirebon, 19 Mei 1984

Pekerjaan/Jabatan

: Anggota Bawaslu Kabupaten

Lampung Utara

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara.-----

Terlapor 1

a. Nama Terlapor I : Marton, SE

b. Alamat

: Komisi

Pemilihan

Umum

Kabupaten Lampung Utara

Penitis No. 468 Tanjung Aman

Kecamatan Kotabumi Selatan

c. Pekerjaan

: Ketua KPU Kab. Lampung Utara

d. Nomor Tel/HP

: 0813 6925 5561

Terlapor 2

a. Nama Terlapor II : Aprizal Ria, SE

b. Alamat : Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Lampung Utara Jl.

Penitis No. 468 Tanjung Aman

Kecamatan Kotabumi Selatan

ç. Pekerjaan : Anggota KPU Kab. Lampung Utara

d. Nomor Tel/HP : 0813 7996 5888#

Terlapor 3

a. Nama Terlapor III : Drs. Marswan Hambali

b. Alamat : Kemisi Pemilihan Umum

Kabupaten Lampung Utara Jl.

Penitis No. 468 Tanjung Aman

Kecamatan Kotabumi Selatan

c. Pekerjaan : Anggota KPU Kab. Lampung Utara

d. Nomor Tel/HP : 0813 6631 7789



Terlapor 4

a. Nama Terlapor IV : Tedi Yunada, SH.

b. Alamat : Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Lampung Utara Jl.

Penitis No. 468 Tanjung Aman

Kecamatan Kotabumi Selatan

c. Pekerjaan : Anggota KPU Kab. Lampung Utara

d. Nomor Tel/HP : 0852 7935 2880

Terlapor 5

a. Nama Terlapor V : Mad Akhir, S.Pd

b. Alamat : Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Lampung Utara Jl.

Penitis No. 468 Tanjung Aman

Kecamatan Kotabumi Selatan

c. Pekerjaan : Anggota KPU Kab. Lampung Utara

d. Nomor Tel/HP : 0853 6836 2728

Dengan temuan tertanggal 23 Oktober 2018 oleh ABDUL KHOLIK, S.Pd.I. selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Utara dan dicatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Nomor: 001/ADM/BWSL.08.00/PEMILU/X/2018.-----

b) Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----



1. Uraian Laporan Penemu-----

- 1. Uraian Waktu dan Tempat Peristiwa Dugaan Pelanggaran:---
 - a) Pada hari Minggu 21 Oktober 2018 Pukul 16.00 Wib KPU (ketua dan anggota) Marthon, S.E dan Aprizal Ria, S.E berkoordinasi ke Kantor Bawaslu Kabupaten Lampung Utara, di terima oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Lampung Utara dalam koordinasinya KPU menyampaikan dalam verifikasi dan sinkronisasi calon anggota legislatif Kabupaten lampung Utara di dalam silon mengalami penolakan. Hal ini dikarenakan ada dua partai yaitu partai berkarya di dapil IV dan PBB di Dapil II dinyatakan tidak memenuhi syarat 30% keterwakilan perempuan;-------
 - b) Atas informasi awal tersebut kordiv PHL melakukan penelusuran dengan cara mengecek berita acara DCS dengan nomor: 090/PL.01.4-BA/1803/KPU-KAB/VIII/2018 serta SK DCS

dengan nomor: 075/HK.03.1-Kpt/1803/KPU-KAB/VII/2018, dan kemudian melakukan pengecekan pada berita acara DCT dengan nomor: :105/PL.01.4-BA/1803/KPU-KAB/IX/2018 serta SK DCT dengan nomor: 83/HK.03.1-K-pt/1803/KPU-Kab/IX/2018;-----

c) Setelah itu melakukan penghitungan ulang 30% keterwakilan perempuan di seluruh partai dan menemukan dua partai tersebut yaitu partai berkarya di dapil IV dengan jumlah DCT 7 orang dengan rincian Laki-Laki 5 Perempuan 2 dengan cara perhitungan persentase 7/2 x 100% maka menghasilkan 28,57% dan PBB di Dapil II dengan jumlah DCT 7 orang dengan rincian Laki-Laki 5 Perempuan 2 dengan cara perhitungan persentase 7/2 X 100% maka menghasilkan persentase 28,57%, atas dasar temuan tersebut maka KPU Lampung Utara didugan telah melakukan pelanggaran administrasi pada Daftar Calon Tetap (DCT) yang telah di tetapkan oleh KPU lampung Utara.-----



2. Uraian Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu:-

a. Pada hari Minggu 21 Oktober 2018 Pukul 16.00 Wib KPU (ketua dan anggota) Marthon, S.E dan Aprizal Ria, S.E berkoordinasi ke Kantor Bawaslu Kabupaten Lampung Utara, di terima oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Lampung Utara dalam koordinasinya KPU menyampaikan dalam verifikasi dan sinkronisasi calon anggota iegislatif Kabupaten lampung Utara di dalam silon mengalami penolakan. Hal ini dikarenakan ada dua partai vaitu partai berkarya di dapil IV dan PBB di Dapil II dinyatakan tidak memenuhi syarat 30% keterwakilan perempuan. Atas informasi awal tersebut kordiv PHL melakukan penelusuran dengan cara mengecek berita acara




DCS dengan nomor: 090/PL.01.4-BA/1803/KPU-KAB/VIII/2018 serta SK DCS dengan nomor: 075/HK.03.1-Kpt/1803/KPU-KAB/VII/2018, dan kemudian melakukan pengecekan pada berita DCT dengan nomor: 105/PL.01.4-SK BA/1803/KPU-KAB/IX/2018 serta dengan nomor: 83/HK.03.1-K-pt/1803/KPU-Setelah itu melakukan Kab/IX/2018. 30% keterwakilan ulang penghitungan perempuan di seluruh partai dan menemukan dua partai tersebut yaitu partai berkarya di dapil IV dengan jumlah DCT 7 orang dengan rincian Laki-Laki 5 Perempuan 2 dengan perhitungan persentase 7/2 x 100% maka menghasilkan 28,57% dan PBB di Dapil II dengan jumlah DCT 7 orang dengan rincian Laki-Laki 5 Perempuan 2. Dengan cara perhitungan persentase 7/2 X 100% maka menghasilkan persentase 28,57% atas dasar temuan tersebut KPU Lampung Utara diduga telah melakukan pelanggaran administrasi pada Daftar Calon-Tetap (DCT) yang telah di tetapkan oleh KPU lampung Utara;-----

b. Bedasarkan hal diatas ditemukan Dugaan Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Kabupaten Lampung Utara Penetapan Daftar Calon Tetap yang tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Komisi Pemiihan Umum Nomor 31 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

- Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 6 ayat (1) huruf c dan d, avat 2, 3;-----
- c. Bahwa Partai politik menyusun daftar bakal calon wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap dapil,dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas, dan dalam hal partai politik tidak memenuhi pengajuan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil dan penempatan susunan daftar calon anggota DPR, DPRD Provinsi. dan DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil yang bersangkutan tidak dapat di terima.----

3. Hal yang diminta untuk diputuskan (Petitum):----



b. Meminta KPU untuk memperbaiki Daftar Calon Tetap (DCT) dari Partai Bulan Bintang (PBB) dapil dua (II) dan Partai Berkarya dapil empat (IV) sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan 20 Umum Nomor Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakvat Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Komisi Pemiihan Umum nomor 31 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tahun 2018 tentang



Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota, Pasal 6 ayat 1 huruf c, Bahwa
Partai politik menyusun daftar bakal calon wajib
memuat keterwakilan perempuan paling sedikit
30% (tiga puluh persen) di setiap dapil;-------

2. Bukti-Bukti Penemu-----

- 1. Berita Acara Nomer: 090 /PL.01.4-BA/1803/KPU-KAB/VIII/2018 Tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
- 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor: 075/HK.03.1-Kpt/1803/KPU-Kab/IX/2018 Tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019;------
- 3. Berita Acara Nomor: 105/PL.01.4-BA/1803/KPU-KAB/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019;------
- 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor : 83/HK.03.1-Kpt/1803/KPU-Kab/VII/2018 Tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019.-----

3. Uraian Jawaban Terlapor----

1. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran KPU RI Nomor: 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018, KPU Kabupaten Lampung Utara mengadakan Penelitian dan Singkronisasi



ditemukanlah pada Dapil II Partai PBB dan Dapil IV Partai Berkarya di Dapil Tersebut tidak memenuhi ketentuan keterwakilan Perempuan minimal 30% pada DCT. Selanjutnya KPU Kabupaten Lampung Utara melakukan Penelitian pada berkas Pencalonan yang diajukan kedua Partai di dua Dapil tersebut (Berkarya Dapil IV dan PBB di Dapil II), pada penelitian yang dilakukan ditemukan hal-hal sebagai berikut: Pada saat pengajuan pendaftaran oleh Partai PBB di Dapil II terdapat 7 Calon Laki-Laki, 3 Calon Perempuan dan Partai Berkarya di Dapil IV terdapat 6 Calon Laki-Laki, dan 6 Calon Perempuan;

DCT antara Hardcopy dengan Data di Silon, maka



	Dapit IV tertiapat e calon baki baki, dan e calon
	Perempuan;
2.	Pada saat masa perbaikan dari tanggal 22 s/d 31
	Juli 2018, ada 4 calon dari partai Berkarya Dapil IV
	yang tidak melengkapi berkas, dan ada 3 calon dari
	partai PBB di Dapil!! yang mengundurkan diri:
	1. Junia Saftilia;
	2. Erick Satria Sanjaya;
	3. Andi Marwanda
3.	Pada masa Verifikasi berkas hasil perbaikan dari
	tanggal 01 s/d 07 Agustus 2018 terdapat 7 Calon
	Laki-Laki yang memenuhi syarat dari Partai PBB
	Dapil II:
	1. Ahmad Fadli;
	2. Riduan;
	3. Hengki Susilo;
	4. Andi Marwanda;
	5. Jalaludin;
	6. Sopiyanto;
	7. Erick Satria Sanjaya
4.	Dari Partai PBB Dapil II terdapat 3 Calon Perempuan
	yang memenuhi syarat:
	1. Rumainun;
	2. Nira Pratiwi;
	3. Junia Saftilia

5.	Partai Berkarya Dapil IV terdapat 5 Calon Laki-Laki
	yang memenuhi syarat:
	1. Andriyansah;
	2. Insan Wahyudi, S.T;
	3. Viktori Sandi;
	4. Syolikin;
	5. TB. Krisna Djaya
6.	1 (satu) orang Laki-Laki tidak memenuhi syarat dari
	partai Berkarya Dapil IV:
	- Samsi Eka Putra
7.	2 (dua) calon Perempuan yang memenuhi syarat dari
	Partai Berkarya Dapil IV:
	1. Santi Piana;
	2. Mulya Mayang Sari
8.	4 (empat) calon Perempuan yang tidak memenuhi
	syarat:
	1. Indah Ristianti (TMS);
	2. Sepiana (TMS);
	3. Sri Wahyuni (TMS);
	4. Riris Ristiana, SP. (TMS)
9.	Menjelang tahapan penyusunan dan penetapan DCS
	dari Tanggal 08 s/d 12 Agustus 2018, aplikasi Silon
	tidak dapat dibuka (maintance). Maka penyusunan
	DCS dilakukan secara Manual. Penetapan DCS
	dilakukan pada tanggal 09 Agustus 2018 dan
	diumumkan di Media Cetak dan Elektronik dari
	tanggal 12 s/d 14 Agustus 2018 untuk
	mendapatkan tanggapan dari masyarakat dan pihak
	terkait;
10.	Sebelum Pleno DCS KPU Kabupaten Lampung Utara
	mengundang LO Partai Politik, Bawaslu dan Pihak
	Terkait untuk melakukan Penelitian dan
	Persetujuan terhadap DCS, apakah sudah sesuai
	dengan pengajuan Partai, baik jumlah Calon, Nomor
	Urut Calon, Kterwakilan Perempuan, Penulisan



Nama dan Gelar masing-masing Calon dari Partai

Peserta Pemilu bila sudah sesuai di paraf oleh LO

Parpol;-----



12. Memasuki tahapan Penetapan DCT KPU Kabupaten Lampung Utara mengundang LO Parpol untuk meneliti Draf Daftar Calon Tetap di setiap Dapil, Apakah jumlah calon yang akan ditetapkan menjadi DCT baik jumlah calon, Nomor Urut Calon, Penulisan Nama dan Gelar sudah sesuai, bila sudah sesuai agar memberikan Paraf pada sraft DCT yang disiapkan KPU. Draft tersebut kemudian dibahas oleh Komisioner KPU Kabupaten Lampung Utara untuk ditetapkan menjadi DCT dan disampaikan pada parpol dan diumumkan di Media Cetak dan Elektronik.------

4. Bukti-Bukti Terlapor-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Terlapor mengajukan bukti- bukti yang telah disahkan oleh Majelis Pemeriksa pada sidang hari Jum'at, tanggal 26 Oktober 2018. Adapun runcian bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut:------

- 1. Berita Acara Nomor: 090 /PL.01.4-BA/1803/KPU-KAB/VIII/2018 Tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019;------
- 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Lampung Utara Nomor: 075/HK.03.1-Kpt/1803/KPU-Kab/IX/2018 Tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

- 3. Berita Acara Nomor: 105/PL.01.4-BA/1803/KPU-KAB/IX/2018 Tanggal 20 September 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
- 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor: 83/HK.03.1-Kpt/1803/KPU-Kab/VII/2018 Tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019.-----



5. Kesimpulan Penemu dan Terlapor

- a) Penemu dalam sidang pemeriksaan tauggal 26 Oktober 2018 mengajukan kesimpulan yang isinya sebagai berikut:-----
 - Bahwa terlapor telah menyampaikan jawaban atas dugaan pelanggaran administratif pemilu Dugaan Pelanggaran Administrasi terkait Penetapan Daftar Calon Tetap yang tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Perwakilan dan Dewan Rakvat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 31 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakvat, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 6 ayat (1) huruf c dan d, ayat 2, 3;-----

- Bahwa Terlapor mengakui kesalahan dalam penetapan daftar Calon Tetap Anggota DPRD Lampung Utara pada Partai Bekarya di dapil IV dan PBB di Dapil II karena salah memahami perhitungan quota 30% keterwakilan perempuan, sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya Quota perempuan pada Partai Bekarya di dapil IV dan PBB didapil I;------
- Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah dijelaskan oleh penemu dan terlapor, maka beralasan hukum jika Majelis Pemeriksa yang memeriksa dan mengadili perkara dugaan pelanggaran administratif tersebut untuk memberikan Putusan sebagai berikut:-----
 - 1. Meminta KPU Lampung Utara untuk memperbaiki Keputusan Daftar Calon Tetap (DCT) Nomor: 83/HK.03.1-Kpt/1803KPU-Kab/IX/2018, terkait tidak terpenuhinya kuota 30% keterwakilan perempuan pada Partai Bulan Bintang di dapil dua (II) dan Partai Berkarya pada dapil empat (4);-----
 - 2. Meminta KPU untuk memperbaiki Daftar Calon Tetap (DCT) dari Partai Bulan Bintang (PBB) dapil dua (II) dan Partai Berkarya dapil empat (IV) sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 20 Tahun 2018 Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Komisi Pemiihan Umum nomor 31 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Perwakilan Rakyat Daerah Dewan



Kabupaten/Kota, Pasal 6 ayat 1 huf c, Bahwa Partai politik menyusun daftar bakal calon wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap dapil.-----

- b) Terlapor dalam sidang pemeriksaan tanggal 26 Oktober 2018 mengajukan kesimpulan yang isinya sebagai berikut:-----
 - Bahwa berdasarkan uraian dan fakta persidangan pada awal pengajuan pendaftaran calon legislatif Partai Berkarya Dapil IV dan Partai Bulan Bintang Dapil II memenuhi keterwakilan perempuan 30 %. Untuk Partai Bulan Bintang pada saat penetapan DCS salah satu calon perempuan a.n Juni Reftilia No Urut 07 mengajukan surat pengunduran diri, surat pengajuan pengunduran diri calon tersebut ditandatangani oleh yang bersangkutan diketahui oleh Ketua Bapilu Partai Bulan Bintang yang semestinya surat pengunduran diri tersebut disampaikan pengurus Partai kepada KPU Lampung Utara dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris dan dilampiri oleh surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, sehingga terjadi ketidak cermatan KPU Lampung Utara didalam menindaklanjuti surat tersebut;-----
 - Ada kesalahan penafsiran terkait persentasi keterwakilan perempuan, penghitungan Kuota 30% yaitu yang harusnya tidak dilakukan pembulatan, tetapi keterwakilan perempuan Partai Berkarya Dapil IV dan Partai PBB Dapil II yang mencapai 28,57% dilakukan pembulatan keatas oleh operator;-----
 - Bahwa terlapor telah menyampaikan jawaban atas dugaan pelanggaran administratif pemilu Dugaan Pelanggaran Administrasi terkait Penetapan Daftar Calon Tetap yang tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan



Rakvat, Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Komisi Pemiihan Umum nomor 31 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tahun 2018 tentang Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 6 ayat (1) huruf c dan d, ayat 2, 3;-----Bahwa Terlapor mengakui kurang cermat dalam penetapan daftar Calon Tetap Anggota DPRD Lampung Utara pada Partai Bekarya di dapil IV dan Dapil II karena salah memahami perhitungan quota 30 % keterwakilan perempuan, sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya Quota perempuan pada Partai Bekarya di dapil IV dan PBB didapil I;-----



- Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah dijelaskan oleh penemu dan terlapor, maka beralasan hukum jika Majelis Pemeriksa yang memeriksa dan mengadili perkara dugaan pelanggaran administratif tersebut untuk memberikan Putusan sebagai berikut:------
 - 1. Meminta kepada majelis sidang agar KPU Lampung Utara diberi kesempatan untuk memperbaiki Keputusan Daftar Calon Tetap (DCT) Nomor: 83/HK.03.1-Kpt/1803KPU-Kab/IX/2018, terkait tidak terpenuhinya kuota 30% keterwakilan perempuan pada Partai Bulan Bintang di dapil dua (II) dan Partai Berkarya pada dapil erupat (4);------
 - 2. Meminta kepada Majelis Sidang agar KPU Lampung Utara dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki Daftar Calon Tetap (DCT) dari Partai Bulan Bintang (PBB) dapil dua (II)

vaitu dengan mengaktifkan kembali pencalonan calon perempuan a.n Juni Reftililia no urut 7 agar terpenuhi keterwakilan perempuan 30% di dapil tersebut. Dan untuk Partai Berkarya dapil empat (IV), Kpu Lampung Utara meminta kepada sidang majelis agar diberikan kesempatan menggugurkan salah satu calon laki laki a.n TB. Krisna Djaya no urut 7 sesuai dengan permintaan partai politik yang diajukan kepada Utara Lampung agar terpenuhinya keterwakilan perempuan 30% di dapil tersebut sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakvat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 31 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 6 ayat 1 huruf c, Bahwa Partai politik menyusun daftar bakal calon wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap dapil.----



6. Keterangan Pihak Terkait

Bahwa Majelis Telah mengundang Pihak Terkait, yang dalam hal ini telah hadir dalam sidang pemeriksaan pelanggaran administrasi pemilu atas nama **SILA** LO dari Partai Bekarya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a. Bahwa pada saat dikeluarkannya Daftar Calon Sementara (DCS), calon-calon yang diajukan oleh Partai telah sesuai dengan apa yang ada didalam SK

- KPU Lampung Utara tentang Penetapan DCS;-----
- b. Bahwa LO Partai Berkarya selalu berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Lampung Utara terkait dengan tidak terpenuhinya syarat sebagian calon yang diajukan oleh Partai Berkarya;------
- c. Bahwa dalam hal kekurangan keterwakilan perempuan sebanyak 30% LO Partai berkarya menerangkan bahwa terdapat salah satu calon yang ingin mengundurkan diri, tetapi dikarenakan ketua Partai DPD Berkarya meninggal dunia maka Pihak Partai belum dapat mengurus berkas pengunduran diri tersebut;------
- d. Bahwa ketika terdapat laporan dan Konfirmasi dari pihak KPU Lampung Utara terkait dengan kouta keterwakilan perempuan, Pihak Partai langsung mengadakan Pleno dan mengumpulkan seluruh calon legislative dari Daerah Pemilihan 4 (empat) dan dikarenakan calon atas nama TB Krisna sedang mengidap penyakit kangker kulit maka tanpa adanya perintah partai, calon tersebut mau mengundurkan diri------
- e. Bahwa calon atas nama TB Krisna Jaya yang sedang menjalani pengobatan terhadap penyakitnya serta ketua DPD Partai Berkarya yang meninggal dunia, maka Pihak Partai belum dapat melengkapi syarat pengunduruan diri tersebut, dan ditegaskan bahwa Pengunduran diri calon atas nama TB Krisna Jaya resmi dikarenakan penyakit yang diderita, dan bukan paksaan dari pihak manapun;------
- f. Bahwa menurut pihak terkait diketahui jika kuota keterwakilan perempuan sebanyak 30% di setiap daerah pemilihan tidak terpenuhi ketika sudah diumumkan pada DCT;-----
- g. Bahwa menurut pihak terkait diketahui pada saat
 Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) yang
 memenuhi syarat (MS) berjumlah 7 (tujuh) orang,
 dimana diantaranya 5 (lima) laki-laki, 2 (dua)
 perempuan;-----




h. Bahwa menurut pihak terkait diketahui jika sebelum terjadinya kasus ini calon atas nama TB Krisna Jaya memang akan mengundurkan diri, tetapi dikarenakan sudah dirawat dirumah sakit maka belum dapat memproses pengunduran diri tersebut.-----

7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- a. Fakta-Fakta yang Terungkap di Dalam Sidang Pemeriksaan pada pokoknya adalah:----
 - Bahwa Benar Komisi Pemilihan Umum (KPU)
 Kabupaten Lampung Utara telah mengeluarkan
 Berita Acara Nomor: 090 /PL.01.4-BA/1803/KPUKAB/VIII/2018 Tanggal 10 Agustus 2018 tentang
 Penetapan Daftar Caion Sementara (DCS) Anggota
 DPRD Kabupaten Lampung Utara pada Pemilihan
 Umum Tahun 2019;-----
 - Bahwa Benar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Utara telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor: 075/HK.03.1-Kpt/1803/KPU-Kab/IX/2018 Tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019;------
 - Bahwa Benar Komisi Pemilihan Umum (KPU)
 Kabupaten Lampung Utara telah mengeluarkan
 Berita Acara Nomor: 105/PL.01.4-BA/1803/KPUKAB/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 tentang
 Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD
 Kabupaten Lampung Utara pada Pemilihan Umum
 Tahun 2019;------
 - Bahwa Benar Komisi Pemilihan Umum (KPU)
 Kabupaten Lampung Utara telah mengeluarkan
 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
 Lampung Utara Nomor: 83/HK.03.1Kpt/1803/KPU-Kab/VII/2018 Tanggal 20
 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon
 Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Lampung




Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----Bahwa informasi tidak terpenuhinya syarat 30% keterwakilan perempuan pada Partai BERKARYA di dapil IV dan Partai PBB di Dapil II didapat oleh Kabupaten Lampung Utara setelah mendapat informasi dari Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lampung Utara bahwa verifikasi dan sinkronisasi calon anggota Legislatif Kabupaten Lampung Utara di dalam Silon mengalami penolakan dikarenakan terdapat 2 (dua) Dapil yang memenuhi syarat 30% keterwakilan perempuan;-----Bahwa pada saat melakukan pendaftaran Partai



- Bahwa dari 12 (dua belas) orang calon yang diajukan oleh Partai Bekarya, sebanyak 6 (enam) orang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS);----
 - Bahwa dalam melakukan verifikasi Komisioner KPU Kabupaten Lampung Utara melakukan supervise kepada jajaran secretariat dan operator perihal syarat pendaftaran calon tersebut;-----
- Bahwa telah terjadi ketidakcermatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Utara dalam hal pengunduran diri salah satu calon perempuan dari Partai Bulan Bintang pada saat penetapan DCT a.n Juni Reftilia No. Urut 07



- sehingga pada Dapil II (dua) tidak memenuhi keterwakilan perempuan 30%;-----
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Utara salah dalam melakukan penafsiran, dimana keterwakilan perempuan Partai Berkarya di Dapil IV dan Partai PBB di Dapil II tidak mencapai 30% tetapi hanya sebesar 28,57%;------
- Bahwa terdapat kesalahan penafsiran oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Utara terkait persentasi keterwakilan perempuan, dimana penghitungan Kuota 30% tidak seharusnya dilakukan pembulatan;-----
 - Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Utara meminta untuk memperbaiki Daftar Calon Tetap (DCT) dari Partai Bulan Bintang (PBB) dapil dua (II) yaitu dengan mengaktifkan kembali pencalonan calon perempuan a.n Juni Reftililia no urut 7 agar terpenuhi keterwakilan perempuan 30% di dapil tersebut, dan untuk Partai (IV), Berkarya dapil empat agar menggugurkan salah satu calon laki laki a.n TB. Krisna Djaya no urut 7 sesuai dengan permintaan partai politik yang diajukan kepada KPU Lampung Utara agar terpenuhinya keterwakilan perempuan 30% di dapil tersebut;-----



- Kewenangan Bawaslu Provinsi Lampung-----

- Bahwa Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017
 Tentang Pemilihan Umum, pada Pasal 93 hurup b
 angka 1, disebutkan "Bawaslu bertugas melakukan
 pencegahan dan penindakan terhadap Pelanggaran
 Pemilu";------
- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 98 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa, Bawaslu Provinsi bertugas "memeriksa, mengkaji,





dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu";
Bahwa Pasal 460 ayat (1) UU No 7 Tahun 2017
Tentang Pemilu, menyebutkan: "Pelanggarar
Administratif Pemilu meliputi Pelanggaran terhadap
tata acara, prosedur, atau mekanisme yang
berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemili
dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu";
Bahwa dalam Pasal 461 ayat (1) disebutkan
"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslı
Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji
dan memutus pelanggaran administrative Pemilu",
kemudian ayat (3) menyebutkan "Pemeriksaan oleh
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota harus dilakukan secarc terbuka",
dan ayat (4) menyebutkan "Dalam hal diperlukar
sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganar
pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukar
investigasi", ayat (5) menyebutkan "Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajik
memutus penyelesaian pelanggaran administrative
Pemilu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
setelah temuan dan laporan diterima dar
diregistrasi", serta ayat (6) mengatur tentang
"Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggarar
administrative Pemilu berupa:
1. Perbaikan administrative terhadap tatacara,
prosedur, atau mekanisme sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Teguran tertulis;
3. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam
penyelenggaraan Pemilu; dan
4. Sanksi administrative lainnya sesuai dengan
ketentuan dalam undang-undang ini"
Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat (1)
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum



Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian
Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum
menyebutkan bahwa "Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Bawashu Kabupaten/Kota, dan Panwashu LN
menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus
dugaan pelanggaran Administratif Pemilu sesuai
dengan tempat terjadinya pelanggaran",
Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 23 Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran
Administratif Pemilihan Umum menyebutkan
bahwa "Pelanggaran Administratif Pemilu berasal
dari Temuan atau laporan Pelanggaran Pemilu";
Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 24 Ayat (1),
(2) dan (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian
Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum
menyebutkan bahwa:
- Pasal 24 Ayat (1), menyebutkan:
"Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu yang
terdapat dugaan Pelanggaran Administratif
Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu
TSM berdasarkan keputusan rapat pleno
Pengawas Pemilu dijadikan Temuan dugaan
Pelanggaran Administratif Pemil atau Pelanggaran
Administratif Pemilu TSM'
- Pasal 24 Ayat (2), menyebutkan:
"Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan
Pelanggaran Administratif Pemilu atau
Pelanggaran Administratif Pemilu TSM paling
lama 7 (tujuh), hari sejak ditemukan dugaan
pelanggaran"
- Pasal 24 Ayat (3), menyebutkan:
"Temuan Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan
kepada Bawaslu Provinsi dengan menggunakan
formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui

pemeriksaan secara terbuka".-----

- Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa temuan Penemu terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Nomor Register: 001/ADM/BWSL.08.00/PEMILU/X/2018 merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi Lampung untuk menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran Administrasi Pemilu.------

- Dalam Eksepsi-----

- 1. Menimbang dalil terlapor dalam eksepsinya menyebutkan Bahwa Bahwa dalam menindaklanjuti Surat Edaran KPU RI Nomor: 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018, KPU Kabupaten Lampung Utara mengadakan Penelitian dan Singkronisasi DCT antara Hardcopy dengan Data di Silon, maka ditemukanlah pada Dapil II Partai PBB dan Dapil IV Partai Berkarya di Dapil Tersebut tidak memenuhi ketentuan keterwakilan Perempuan minimal 30% pada DCT. Selanjutnya KPU Kabupaten Lampung Utara melakukan Penelitian pada berkas Pencalonan yang diajukan kedua Partai di dua Dapil tersebut (Berkarya Dapil IV dan PBB di Dapil II), pada penelitian yang dilakukan ditemukan hal-hal sebagai berikut: Pada saat pengajuan pendaftaran oleh Partai PBB di Dapil II terdapat 7 Calon Laki-Laki, 3 Calon Perempuan dan Partai Berkarya di Dapil IV terdapat 6 Calon Laki-Laki, dan 6 Calon Perempuan;-----
- Pada saat masa perbaikan dari tanggal 22 s/d 31
 Juli 2018, ada 4 calon dari partai Berkarya Dapil
 IV yang tidak melengkapi berkas, dan ada 3 calon dari partai PBB di Dapil II yang mengundurkan diri:----



	1. Junia Saftilia;
	2. Erick Satria Sanjaya;
	3. Andi Marwanda
3.	Pada masa Verifikasi berkas hasil perbaikan dari
	tanggal 01 s/d 07 Agustus 2018 terdapat 7 Calon
	Laki-Laki yang memenuhi syarat dari Partai PBB
	Dapil II:
	1. Ahmad Fadli;
	2. Riduan;
	3. Hengki Susilo,
	4. Andi Marwanda;
	5. Jalaludin;
	6. Sopiyanto;
	7. Erick Satria Sanjaya
4.	Dari Partai PBB Dapil II terdapat 3 Calon
	Perempuan yang memenuhi syarat:
	1. Rumainun;
	2. Nira Pratiwi;
	3. Junia Saftilia
5.	Partai Berkarya Dapil IV terdapat 5 Calon Laki-
	Laki yang memenuhi syarat:
	1. Andriyansah;
	2. Insan Wahyudi, S.T;
	3. Viktori Sandi;
	4. Syolikin;
	5. TB. Krisna Djaya
6.	1 (satu) orang Laki-Laki tidak memenuhi syarat
	dari partai Berkatya Dapil IV:
	- Samsi Eka Putra
7.	2 (dua) calon Perempuan yang memenuhi syarat
	dari Partai Berkarya Dapil IV:
	1. Santi Piana;
	2. Mulya Mayang Sari
8.	4 (empat) calon Perempuan yang tidak memenuhi
	syarat:
	1. Indah Ristianti (TMS);
	2. Sepiana (TMS);



- 3. Sri Wahyuni (TMS);-----
- 4. Riris Ristiana, SF. (TMS).----

- 11. Bahan DCS kemudian di bahas pada rapat Pleno Komisioner KPU Kabupaten Lampung Utara dan ditetapkan menjadi DCS. Pada Masa pengumuman tersebut tidak ada masukan dan tanggapan dari masyarakat, namun pengajuan dari partai PBB terhadap Calon di Dapil II yaitu pengajuan pengunduran diri dari Calon Nomor Urut 7 a.n Junia Saftilia Jenis Kelamin Perempuan. Calon Nomor Urut 10 a.n. Erick Satria Sanjaya Jenis Kelamin Laki-Laki dan Nomor Urut 6 a.n Andi Marwanda Jenis Kelamin Laki-Laki;-----
- 12. Memasuki tahapan Penetapan DCT KPU Kabupaten Lampung Utara mengundang LO Parpol untuk meneliti Draf Daftar Calon Tetap di setiap Dapil, Apakah jumlah calon yang akan ditetapkan menjadi DCT baik jumlah calon,



Nomor Urut Caion, Penulisan Nama dan Gelar sudah sesuai, biia sudah sesuai agar memberikan Paraf pada draft DCT yang disiapkan KPU. Draft tersebut kemudian dibahas oleh Komisioner KPU Kabupaten Lampung Utara untuk ditetapkan menjadi DCT dan disampaikan pada parpol dan diumumkan di Media Cetak dan Elektronik.------Menimbang sebagaimana dalil terlapor yang dijelaskan diatas majelis berpendapat bahwa:------

- 1. Sebagaimana Pasal 6 Ayat (1) huruf c dan Pasal 23 Ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 20 Tahun 2018 Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang pada Pasal 6 Ayat (1) huruf c menyatakan bahwa: "Setiap Partai Politik dapat mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan ketentuan: disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil' dan pada Pasal 23 Ayat (1) huruf c menyatakan bahwa: "DCS Anggota DPR, DPRD dan DPRDKabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam PAsal 21 Ayat (4) diubah apabila: bakal mengundurkan diri";------
- 2. Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan pelaksanaan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang



Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menerbitkan Petunjuk Teknis berupa Keputusan Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, tertanggal 6 Juli 2018. Petunjuk Teknis dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 mengatur tentang antara lain petunjuk teknis tata pengajuan, verifikasi keterwakilan perempuan, format formulir yang digunakan dalam proses pengajuan calon. Petunjuk Teknis dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 BAB II pada huruf a angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) mengatur syarát pengajuan bakal calon anggota DPR. DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dimana dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil dan di setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon wajib terdapat paling sedikit 1

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,

3. Sebagaimana ketentuan pelaksanaan Pasal 240 ayat (1) Undaug-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada tanggal 23 Juli 2018, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menerbitkan Petunjuk Teknis berupa Keputusan Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/Vil/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar

(satu) orang bakal calon perempuan;-----



Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakiian Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang mana pada lampiran Bab II. Perbaikan pada angka 4 (empat) huruf a point ke 5 (lima) menjelaskan "penggantian terhadap bakal calon yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), disebabkan karena: mengundurkan diri dari proses pencalonan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Partai Politik mengajukan bakal calon dilampiri surat pernyataan pengunduran diri yang berstingkutan";-----

4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tidak cermat dalam menindaklanjuti surat pengunduran diri salah satu calon perempuan dari Partai Bulan Bintang (PBB) a.n Juni Reftilia No. Urut 07, sehingga tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil.-----

Menimbang bahwa dalam dalil Terlapor didalam kesimpulan vang menyatakan bahwa kesalahan penafsiran terkait persentasi keterwakilan perempuan, penghitungan Kuota 30% yaitu yang harusnya tidak dilakukan pembulatan, tetapi keterwakilan perempuan Partai Berkarya Dapil IV dan Partai PBB Dapil II yang mencapai 28,57% dilakukan pembulatan keatas operator. Bahwa terhadap hal tersebut majelis berpendapat demi terciptanya jaminan atas hak administratif setiap warga negara yang mendaftarkan diri Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, sepenuhnya menjadi tanggung jawab KPU Lampung Utara dalam melakukan pemeriksaan dan



keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil;-----

Dalam Pokok Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu----

Menimbang bahwa berdasarkan Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 Pukul 16.00 Wib KPU (ketua dan anggota) Marthon, S.E dan Aprizal Ria, S.E berkoordinasi ke Kantor Bawaslu Kabupaten Lampung Utara, di terima oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Lampung Utara dalam koordinasinya KPU menyampaikan dalam verifikasi dan sinkronisasi calon anggota legislatif Kabupaten lampung Utara di dalam silon mengalami penolakan. Hal ini dikarenakan ada dua partai yaitu partai berkarya di dapil IV dan PBB di Dapil II dinyatakan tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan. Atas informasi awal tersebut kordiv PHL melakukan penelusuran dengan cara mengecek berita acara DCS dengan 090/PL.01.4-BA/1803/KPUnomor: KAB/VIII/2018 serta SK DCS dengan nomor: 075/HK.03.1-Kpt/1803/KPU-KAB/VII/2018, dan kemudian melakukan pengecekan pada berita acara DCT dengan nomor: 105/PL.01.4-BA/1803/KPU-KAB/IX/2018 serta SK dengan nomor: 83/HK.03.1-K-pt/1803/KPU-Kab/IX/2018. Setelah itu melakukan penghitungan ulang 30% keterwakilan perempuan di seluruh partai dan menemukan dua partai tersebut yaitu partai berkarya di dapil IV dengan jumlah DCT 7 orang dengan rincian Laki-Laki 5 Perempuan 2 dengan perhitungan persentase 7/2 x 100% maka



dengan jumlah DCT 7 orang dengan rincian Laki-Laki 5 Perempuan 2. Dengan perhitungan persentase 7/2 X 100% maka menghasilkan persentase 28,57%, atas dasar temuan tersebut maka KPU Lampung Utara diduga telah melakukan pelanggaran administrasi pada Daftar Calon Tetap (DCT) yang telah di tetapkan oleh KPU lampung Utara.-----Bedasarkan hal diatas ditemukan Dugaan Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lampung Utara Penetapan Daftar Calon Tetap yang tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Komisi Pemiihan Umum Nomor 31 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 6 ayat (1) huruf c dan d, ayat 2, 3.----Bahwa Partai politik menyusun daftar bakal calon wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap dapil, dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas, dan dalam hal partai politik tidak memenuhi pengajuan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil dan penempatan susunan daftar calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD

menghasilkan 28,57% dan PBB di Dapil II

Kabupaten/Kota pada Dapil yang bersangkutan tidak dapat di terima.----

Menimbang bahwa sebagaimana pokok temuan yang disampaikan oleh penemu, sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----

1. Sebagaimana Pasal 6 Ayat (1) huruf c dan Pasal 23 Ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Perwakilan Dewan Rakvat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalouan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang pada Pasal 6 Ayat (1) huruf c menyatakan bahwa: "Setiap Partai Politik dapat mengajukan baikal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan ketentuan: disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil' dan pada Pasal 23 Ayat (1) huruf e menyatakan bahwa: "DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam PAsal 21 Ayat (4) dapat diubah apabila: bakal calon mengundurkan diri";-----

 Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan pelaksanaan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia





menerbitkan Petunjuk Teknis berupa Keputusan Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedeman teknis Pengajuan dan Verifikasi Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, tertanggal 6 Juli 2018. Petunjuk Teknis dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 ini mengatur tentang antara lain petunjuk teknis tata cara pengajuan, verifikasi calon, keterwakilan perempuan, format formulir yang digunakan dalam proses pengajuan dan verifikasi calon. Petunjuk Teknis dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 BAB II pada huruf a angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) mengatur syarat pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dimana dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil dan di setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan;-----

3. Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan pelaksanaan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menerbitkan Petunjuk Teknis berupa Keputusan Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang dalam Lampiran II memuat tentang simulasi

Keterwakilan Perempuan Dalam Pengajuan Daftar Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang diuraikan sebagaimana berikut:

	SEKURANG-KURANGNYA
JUMLAH CALON	30% KETERWAKILAN
	PEREMPUAN
1 calon	1 calon
2 calon	1 calon
3 calon	1 calon
4 calon	2 calon
5 calon	2 calon
6 calon	2 calon
7 calon	3 calon
8 calon	3 calon
9 calon	3 calon
10 calon	3 calon
11 calon	4 calon
-12 calon	4 caion




4. Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan pelaksanaan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada tanggal 23 Juli 2018, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menerbitkan Petunjuk Teknis berupa Keputusan Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang mana pada lampiran Bab II. Perbaikan angka 8 dan angka 9 menyatakan: "Apabila penetapan status TMS terhadap bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan

angka 7 menyebabkan tidak terpenuhinya jumlah paling sedikit 30% bakal calon perempuan di suatu Dapil, dan/atau tidak memenuhi syarat penempatan bakal calon perempuan di Dapil tersebut, maka Partai Politik tidak dapat mengajukan bakal calon di Dapil tersebut, dan angka 9 menyataan "Dalam hal terdapat bakal calon yang dihapus dari daftar calon sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penyesuaian nomor urut berdasarkan nomor urut berikutnya";------

- 5. Menimbang bahwa dalam pemeriksaan persidangan terungkap bahwa terlapor terdapat kesalahan menyatakan penafsiran terkait persentase keterwakilan perempuan dan penghitungan Kuota 30% yang seharusnya tidak dilakukan pembulatan, tetapi oleh KPU Lampung Utara keterwakilan perempuan Partai Berkarya Dapil IV dan Partai PBB Dapil II yang mencapai 28,57% dilakukan pembulatan keatas sehingga dianggap memenuhi Kuota 30% Keterwakilan Perempuan;-----
- 6. Menimbang bahwa KPU Lampung Utara meminta untuk melakukan perbaikan Daftar Calon Tetap (DCT) dari Partai Bulan Bintang (PBB) dapil dua dengan mengaktifkan pencalonan calon perempuan a.n Juni Reftililia urut 7 agar terpenuhi keterwakilan perempuan 30% di dapil tersebut, dan untuk Berkarya dapil Partai empat (iV). menggugurkan salah satu calon laki-laki a.n TB. Krisna Djaya no urut 7 sesuai dengan permintaan partai politik yang diajukan kepada Lampung Utara agar terpenuhinya keterwakilan perempuan 30% di dapil tersebut;---







- 8. Menimbang bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Daftar Calon Tetap (DCT) terhadap Partai Bulan Bintang (PBB) dapil 2 (dua) dan Partai Berkarya dapil 4 (empat) dapat dilakukan perbaikan sepanjang memenuhi syarat keterwakilan perempuan 30% di dapil tersebut;---
- 9. Menimbang bahwa pokok temuan untuk memperbaiki Daftar Calon Tetap (DCT) dari Partai Bulan Bintang (PBB) dapil dua (II) dan Partai Berkarya dapil empat (IV) agar terpenuhinya keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap dapil pada Pemilihan Umum Tahun 2019 beralasan menurut hukum.—

- c) bahwa Bawaslu Provinsi Lampung terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:------
 - 1. Bahwa Partai Berkarya dan Partai Bulan Bintang (PBB) adalah Partai Politik yang terdaftar di KPU sebagai peserta Pemilu;-----
 - 2. Bahwa yang menjadi objek pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Utara yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara yang tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan 30% pada Partai Bulan Bintang (PBB) dapil 2 (dua) dan Partai BERKARYA dapil 4 (empat) sebagaimana ketentuan Pasal 460 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Jo Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum menyatakan bahwa: "Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu", atas dasar tersebut Majelis bekesimpulan bahwa terhadap dugaan pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran Administrasi Pemilu, sehingga terhadap Temuan ini haruslah dinyatakan diterima;-----
 - 3. Bahwa terhadap laporan Penemu yang menyatakan bahwa Terlapor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Utara telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor: 83/HK.03.1-Kpt/1803/KPU-Kab/VII/2018 Tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Dafter Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang mana dalam DCT tersebut terhadap Partai Bulan Bintang (PBB) dapil 2 (dua) dan Partai BERKARYA dapil 4 (empat) tidak memenuhi



syarat keterwakilan perempuan 30% di dapil tersebut, Majelis bekesimpulan bahwa terhadap dugaan tersebut merupakan pelanggaran Administrasi Pemilu, sehingga terhadap Temuan ini haruslah dinyatakan diterima;------



M	engingat

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:-----
- 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8
 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran
 Administratif Pemilihan Umum;------

MENGADILI

- 1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, presedur, atau mekanisme;-----

Ketua,

ttd

(Fatikhatul Khoiriyah, S.Hl., M.H.)

Anggota

Anggota

ttd (Tamri, S.Hut., M.H.)

ttd (Karno Ahmad Satarya, S.Sos.I.)

Anggota

Anggota

ttd (Muhammad Teguh, S.Pd.I.)

tta (Hermansyah, S.HI., M.H.)

Salinan Putusan Pendahuluan ini telah sesuai sebagaimana aslinya, Yang mengesahkan: Sekteratis Pemeriksa,



THERESA AGUSTINA P.A S.P.Si., M.M.
NIP. 19820822 2010010 2 007